



PENETAPAN

Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurfadilah binti Ahmadin, tempat dan tanggal lahir Woro, 15 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Woro RT.010 RW. 003 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ikhlas, SH., yang berkantor di Jln. Padolo III, Rt. 019/Rw. 006, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 491/SK.Khusus/2024/PA.Bm., tanggal 23 Juli 2024 sebagai
Penggugat;

melawan

Eri Susanto bin Edy Purianto, tempat dan tanggal lahir Bima, 14 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman Woro RT.009 RW. 003 Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun permohonan cerai gugat ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0063/0023/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Woro RT. 009 RW. 003, Desa Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Propinsi NTB;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sampai pada saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Bulan Juni tahun 2023, karena sejak bulan Juni tahun 2023 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
6. Dikarenakan Tergugat selalu marah-marah karena Penggugat belum mampu memberikan keturunan untuk Tergugat;
7. Karena tekanan dari mertua yang selalu ikut campur dan mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada Bulan September tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi + 7 bulan lamanya. Yang mana pada bulan November tahun 2023 Tergugat diusir oleh Penggugat agar pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat yaitu rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat kembali kerumah kakek Tergugat di RT.010 RW. 003 Desa Woro, Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima untuk tinggal karena orang tua Tergugat sudah meninggal dunia semua. Sehingga sejak bulan November tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (ERI SUSANTO Bin EDY PURIANTO) Terhadap diri Penggugat (NURFADILAH Binti AHMADIN);
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan/atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Ulul Azmi Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Agustus 2024, upaya mediasi berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 1222/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum ada jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1222/Pdt.G/2024/PA Bm, tanggal 24 Juli 2024 ; -
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ; -
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 179.000; - (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal #0038# Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aminah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses		75.000,-
3.	Panggilan		24.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		179.000,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)